



Tata Cara Pengajuan Keberatan Atas Informasi



- 1. Warga Negara Indonesia (WNI)**
- 2. Mendaftar dan melengkapi isian data diri dengan benar**
- 3. Melampirkan Foto kopi identitas diri (KTP)**
- 4. Apa bila berasal dari Instansi atau dari LSM, wajib melampirkan Permohonan tertulis dari instansi atau melampirkan akta Pendirian LSM.**

5. Pengajuan keberatan atas informasi publik dapat dilakukan dengan cara datang langsung ke Layanan Informasi PPID Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah, melalui email, melalui surat, maupun melalui portal e-PPID ini.



- 6. Pelapor wajib mengisi Formulir Keberatan Atas Informasi yang disediakan dengan sejelas-jelasnya.**
- 7. Uraian pelapor dapat menjelaskan sebagai berikut:**

- Identitas jelas pelapor**

Pelapor menyertakan identitas jelas, terdiri dari scan/fotokopi KTP, alamat jelas, serta nomor telepon yang dapat dihubungi.

- Informasi yang dilaporkan**

Pelapor menguraikan keberatan atas informasi yang dilaporkan. Uraian laporan dibatasi pada hal-hal yang berdasarkan fakta dan data. Hindari hal-hal yang berdasarkan perasaan kebencian, permusuhan atau fitnah. Keseluruhan uraian laporan dapat menggambarkan siapa, apa, kapan, di mana dan bagaimana terkait informasi yang dilaporkan.

- Ketentuan/peraturan perundang-undangan terkait**

Pelapor menyebutkan/menjelaskan pasal/ketentuan/peraturan perundang-undangan mana yang dilanggar/tidak dipatuhi/tidak bersesuaian dengan kejadian yang dilaporkan.

- 8. Bukti awal atas keberatan informasi yang dilaporkan**

Pelapor melampirkan bukti awal laporan keberatan, seperti fotokopi dokumen yang relevan, hasil dokumentasi/foto, atau barang terkait lainnya yang dapat memperkuat laporan yang disampaikan.

